

**KORELASI ANTARA PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN  
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU JASA  
LAYANAN LAUNDRY**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ARIBA BIRKAH**

**02011281924219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARIBA BIRKAH  
NIM : 02011281924219  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:


KORELASI ANTARA PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN  
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU JASA  
LAYANAN LAUNDRY

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 29 Agustus  
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, September 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu

  
Helena Primadianti S, S.H., M.H  
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariba Birkah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924219

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2023

Yang menyatakan,



Ariba Birkah

NIM. 02011281924219

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ Every morning you have two choices: continue to sleep with your dreams or  
wake up and chase them.”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Jhon Fiter  
dan Eki Yeni
2. Keluarga besar Alm. Saiman dan Alm.  
Cholil Abbas
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya
4. Almamater yang saya banggakan

## KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunianya, serta takluput pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan dalam menjalankan kehidupan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Korelasi Antara Prinsip Kepastian Hukum dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku Jasa Layanan Laundry”**.

Skripsi ini Penulis ajukan sebagai syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga skripsi ini dapat memberikan pembelajaran dan menambah wawasan para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya, Agustus 2023

Penulis,

Ariba Birkah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, karena karunia, rahmat serta ridha dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian,SH.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama yang sudah memberikan waktu, tenaga serta pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H selaku dosen pembantu yang sudah memberikan waktu, tenaga serta pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan menempuh gelar sarjana hukum;
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebut satu persatu;
11. Kedua orang tua penulis Bapak Jhon Fiter dan ibu Eki Yeni yang sangat penulis cintai dan sayangi. Penulis ucapkan ribuan terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa dan perjuangannya dalam mendidik dan membesarkan serta selalu memberikan semangat dan nasihat selama penulis mengerjakan skripsi ini sampai selesai;
12. Bapak Asmidi dan keluarga. Terima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada penulis. Berkat dukungan kalian penulis bisa menyelesaikan skripsi ini walaupun hampir menyerah. Sekali lagi terima kasih banyak wak dan yuk Ica;
13. Bony Dwi Saputra. Terima kasih sudah selalu membantu dan menemani penulis. Semoga hal baik selalu menyertai;
14. Kucing kesayanganku, Piu. Makasih Piu sudah sehat sampai sekarang;
15. Sahabat-sahabatku sedari SMP. Tiara, Rejak, Abim, Zwarna, dan Ncun terima kasih sudah selalu membuat penulis bahagia sampai sekarang. Semoga persahabatan kita selamanya;
16. Sahabatku diperkuliah. Claudya, Oza, Farisa, Abang, Galang, Inne, Anna, Nabilah dan beberapa teman yang lainnya. Terima kasih sudah menolong penulis dan menemani penulis;

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1) Manfaat Teoritis .....	9
2) Manfaat Praktis .....	9
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1) Tipe Penelitian .....	10
2) Metode Pendekatan .....	11
3) Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	12
4) Teknik Pengumpulan Data .....	13
5) Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
6) Teknik Penarikan Kesimpulan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU JASA LAYANAN <i>LAUNDRY</i> .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>14</b>
1. Teori Keadilan .....	14



2. Teori Kebebasan Berkontrak .....	15
3. Teori Kepastian Hukum .....	16
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya .....	19
2. Perjanjian Baku dalam Instrumen Hukum Indonesia .....	28
3. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Baku .....	29
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Jasa <i>Laundry</i> .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Jasa <i>Laundry</i> .....	32
2. Aktivitas Usaha <i>Laundry</i> .....	33
3. Jenis-Jenis Usaha <i>Laundry</i> .....	35
4. Hubungan Hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa <i>Laundry</i> .....	36
<b>BAB III PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAYANAN <i>LAUNDRY</i> .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Korelasi antara Prinsip Kepastian Hukum dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku Jasa Layanan <i>Laundry</i> .....</b>	<b>41</b>
1. Prinsip Kepastian Hukum dalam Perjanjian Baku Jasa Layanan <i>Laundry</i> .....	43
2. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku Jasa Layanan <i>Laundry</i> .....	50
<b>B. Klausula Baku yang Dapat Diterapkan dalam Jasa Layanan <i>Laundry</i> .....</b>	<b>64</b>
1. Batasan Klausula Baku yang Boleh Diberlakukan Pada Jasa Layanan <i>Laundry</i> .....	64
2. Hal-hal yang Tidak Diperbolehkan dalam Perjanjian Baku Jasa Layanan <i>Laundry</i> .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Nota <i>Laundry</i> .....	5
--	---

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Item Perjanjian Baku Jasa Layanan <i>Laundry</i> Pada Pasti Fresh Laundry .....	61
<b>Tabel 2.</b>	Aspek Penting dalam Klausul serta Esensialismenya.....	68

Nama : Ariba Birkah  
NIM : 02011281924219  
Judul : Korelasi Antara Prinsip Kepastian Hukum dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku Jasa Layanan *Laundry*


### ABSTRAK

Keberadaan klausula baku menjadi sebuah hal yang biasa terlihat dalam dunia perdagangan ataupun bisnis saat ini. Klausula baku jelas dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen sebagai pengguna produk atau jasa layanan kurang memperhatikan hal tersebut kecuali jika timbul suatu kerugian tertentu. Asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum menjadi landasan keberadaan klausula baku dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi penerapan asas ini mensyaratkan agar para pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang seimbang. Tujuan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis korelasi antara prinsip kepastian hukum dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku jasa layanan *laundry* dan substansi klausula baku yang dibenarkan oleh hukum untuk diberlakukan pada jasa layanan *laundry*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperoleh bahwa korelasi antara prinsip kepastian hukum dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku jasa layanan *laundry* masih ditemui belum adanya perlindungan kepada konsumen, rata-rata perjanjian baku yang dibuat lebih banyak menguntungkan pelaku usaha, seperti besaran ganti rugi yang tidak setara dengan kerusakan yang dialami. Berkaitan dengan substansi klausula baku yang dibenarkan oleh hukum untuk diberlakukan pada jasa layanan *laundry* mengikuti ketentuan UUPK agar dapat menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

**Kata Kunci:** *Perjanjian Baku; Kepastian Hukum; Kebebasan Bekontrak; Layanan Laundry*

**Disetujui Oleh:**


**Pembimbing Utama**

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

**Pembimbing Pembantu**

  
Helena Primadianti, S.H., M.H  
NIP. 198609142009022004

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
Dr. M. Syalfuddin, S.H., M.H  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perjanjian dalam perdagangan yang sangat cepat dan terus meningkat karena perjanjian atau kontrak merupakan sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksistensi perjanjian atau kontrak bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Suatu perjanjian melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sesuatu yang merupakan hak bagi suatu pihak dalam perjanjian akan merupakan kewajiban bagi pihak lain. Saat ini ketentuan hukum perjanjian yang banyak digunakan di Indonesia adalah ketentuan Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Salah satu asas utama yang m elandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwasanya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan pasal dalam KUHPerdara tersebut dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan.<sup>1</sup> Sekalipun asas ini dinyatakan sebagai asas yang penting dalam hukum perdata, namun berlakunya asas ini bukan satu-satunya yang harus diperhatikan melainkan juga harus memperhatikan asas-asas yang lain terutama jika dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas moral dan asas kepatutan.

Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang di antara para pembuat kontrak.<sup>2</sup> Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tidak hanya mengakui jenis jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam Undang-Undang tetapi juga mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat para pihak sekalipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang.

Dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang. Pada perjanjian yang demikian pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Mufidi, Muhammad Faiz, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi*, Disertasi, Universitas Padjajaran, 2008, hlm. 24.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Pembatasan Asas "Freedom Of Contract" Dalam Perjanjian Komersial*, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses tanggal 26 Maret 2023.

Tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan syarat dan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya terlebih dahulu telah ditentukan atau dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi kepada konsumen sebagai pengguna jasa. Salah satu jenis jasa tersebut adalah jasa *laundry*. Usaha ini sangat diminati terutama oleh mahasiswa dan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci pakaian mereka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang mempengaruhi masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya masyarakat Indonesia lebih memilih hidup dengan cara cepat, efisien dan murah.

Usaha jasa *laundry* memberikan dampak positif bagi masyarakat karena membantu masyarakat dalam meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang mana semula mencuci pakaian dikerjakan sendiri menjadi tidak lagi, sehingga lebih cepat dan efisien dalam waktu serta tenaga.<sup>4</sup> Persaingan pun tidak dapat dihindari ketika jumlah usaha jasa *laundry* semakin meningkat dari waktu ke waktu. Meningkatnya jumlah usaha jasa ini, maka orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari para pelaku usaha jasa *laundry* merupakan hal yang wajar, karena hal itu merupakan salah satu daya tarik ketika seseorang ingin mendirikan usaha jasa *laundry*.

Jasa *laundry* pertama kali muncul di Negara Amerika dan menyebar hingga ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Pada saat itu sangat banyak imigran Cina yang datang ke Amerika karena adanya penyediaan tenaga kerja dan industri pertanian. Kemudian para imigran ingin membebaskan diri dan memulai hidup

---

<sup>4</sup>Admin bisnis *laundry*, *Sejarah Usaha Laundry dan Bisnis Laundry* [www.bisnslaundry.co.id](http://www.bisnslaundry.co.id), 2017, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

yang lebih baik karena keadaan negara yang sedang kacau. Namun, pada tahun 1850 imigran Cina tidak diizinkan untuk menjadi warga negara dan pada tahun 1851 Wah Lee yang merupakan salah satu imigran Cina di Amerika membuka sebuah jasa *laundry* tangan di negara itu. Ia adalah orang pertama yang menjalankan bisnis *laundry*.

*Laundry* imigran berkembang biak di seluruh kota-kota Amerika abad ke-20. Metode pencucian mekanis sudah menjadi hal yang lumrah pada mesin cuci modern berkat kemajuan teknologi. Untuk mensimulasikan aksi papan cuci, mesin ini biasanya memiliki agitator listrik. Sudah jelas sejak awal bahwa kekuatan otot manusia dibutuhkan untuk menjalankan mesin tersebut. Siklus berikutnya, siklus rotasi yang melibatkan penggunaan tenaga dari laras berongga untuk berputar dengan kelebihan air yang dihasilkan dilepaskan. Selain itu, Indonesia bergabung dengan jajaran negara maju lainnya yang memperluas industri jasa mereka dengan menciptakan teknologi mutakhir yang mempermudah dan meningkatkan kepuasan pelanggan.<sup>5</sup>

Penyedia layanan *laundry* sering kali memberlakukan perjanjian baku secara sepihak tanpa bernegosiasi dengan pelanggan sebagai bagian dari operasi bisnis sehari-hari. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak konsumen, tetapi masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula-klausula yang menunjukkan lepasnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelayanan yang kurang baik.


---

<sup>5</sup> Marikxon, *Peluang usaha Laundry Kiloan*, <https://www.maxmanroe.com/super-washlaundrypeluang-usaha-laundry-kiloan.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.



Akibat ketidaktahuan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen mengakibatkan konsumen menjadi korban pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya. Pakaian yang berubah warna, pakaian yang hilang, dan pakaian yang diperdagangkan dengan konsumen lain semuanya dihitung sebagai kerugian. Hal ini dikarenakan operator jasa *laundry* biasanya membuat perjanjian tertulis yang ditempel di dinding ruang laundry dan dicetak di struk laundry. Contoh nota *laundry* yang mencantumkan isi dari perjanjian baku sebagai berikut:

**Gambar 1.**  
**Nota Laundry**



Sumber: Nota Pasti Fresh Laundry Indralaya

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa ada beberapa klausul-klausul yang sering menjadi isi dari nota perjanjian usaha jasa *laundry* pada umumnya sebagai berikut:

- a. Pengambilan cucian harus dengan nota asli
- b. Pegawai *laundry* tidak bertanggung jawab bila terjadi susut/luntur disebabkan sifat bahannya
- c. Pegawai *laundry* tidak bertanggung jawab atas pakaian tidak diambil dalam jangka waktu 10 hari

- d. Bila jumlah cucian tidak dihitung oleh pelanggan, maka jumlah cucian yang dihitung oleh pegawai *laundry* yang dianggap benar
- e. *Customer* dianggap menyetujui syarat dan ketentuan diatas bila menggunakan jasa

Padahal dalam perjanjian jasa *laundry*, para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai permintaan atau memilih jenis wewangian merupakan contoh hak yang dinikmati oleh penerima pelayanan. Kewajiban pengguna jasa, yaitu wajib membayar uang muka dan wajib melunasi sisa pembayaran saat pengambilan pakaian. Pengusaha yang menyediakan jasa pencucian berhak atas uang muka dan pilihan untuk mengambil sisa dana jika terjadi kekurangan.

Pengusaha yang menyediakan jasa cuci bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman barang (pakaian) secara individual pada waktu yang dijadwalkan. Ciri-ciri ini menunjukkan norma ekonomi dan stabilitas hukum yang berlaku di negara masing-masing. Perjanjian baku dianggap mendahulukan kepentingan pemilik usaha di atas konsumen dengan mengutamakan prinsip ekonomi dan kejelasan hukum. Dengan meminta konsumen hanya menyetujui persyaratan yang diberikan oleh pengusaha, kepentingan keuangan pengusaha terlindungi.

Permasalahannya adalah bahwa di dalam praktek sebagian besar perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha jasa *laundry* adalah merupakan perjanjian baku yang syarat-syaratnya telah dibakukan terlebih dahulu oleh pengusaha dan konsumen hanya diberi pilihan menerima atau menolak. Klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha jasa *laundry* dengan konsumen pengguna jasa

*laundry* terdapat dalam ketentuan layanan seperti apabila barang yang tidak diambil selama 10 hari (kerusakan/kehilangan) bukan tanggung jawab kami. Kenyataannya konsumen dapat saja lupa untuk mengambil pakaian yang telah dicuci karena kesibukannya atau aktivitas yang begitu banyak.

Undang-Undang melarang penerapan perjanjian baku dalam hal hubungan pelaku usaha dengan konsumen, maka pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwasanya untuk mencegah salah satu pihak menyalahgunakan posisi dominannya dalam menentukan isi suatu perjanjian baku dalam suatu transaksi perdagangan barang dan jasa,<sup>6</sup> maka perjanjian baku harus menerapkan asas kesetaraan di antara para pihak. timbul kerugian yang diakibatkan kelalaian para pihak harus dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak yang salah dengan menerapkan sanksi yang adil menurut hukum.

Untuk mencegah agar tidak kerugian bagi para pihak sebagai akibat pencantuman suatu klausul baku, tersebut juga mengakomodasi dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Kemudian dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tercantum tugas BPSK yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku, dan menerima

---

<sup>6</sup> David M. L. Tobing, "*Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*", PT Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm 47.

pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya.<sup>7</sup>

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang disampaikan tersebut, alhasil penulis harus guna melaksanakan penulisan skripsi dengan judul **Korelasi Antara Prinsip Kepastian Hukum dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku Jasa Layanan Laundry.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah diejelaskan tersebut, alhasil pokok permasalahan yang bakal didiskusikan pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana korelasi antara prinsip kepastian hukum dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku jasa layanan *laundry*?
2. Bagaimana seharusnya substansi klausula baku yang dibenarkan oleh hukum untuk diberlakukan pada jasa layanan *laundry*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang sudah dijelaskan, penulisan ini secara murni memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana korelasi antara prinsip kepastian hukum dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku jasa layanan *laundry*

---

<sup>7</sup> Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, "Pengawasan BPSK Terhadap Perjanjian Baku, *Sriwijaya Law Conference*", 2016, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/780/282>, hlm. 7.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya substansi klausula baku yang dibenarkan oleh hukum untuk diberlakukan pada jasa layanan *laundry*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1) Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kemajuan hukum perdata dan lebih khusus hukum perlindungan konsumen dan kemajuan hukum pada umumnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terhadap pengembangan dan/atau penguatan dengan bahasan yang serupa.
- c. Studi ini memperluas pemahaman teoretis dan praktis tentang bagaimana mengatur dan menerapkan studi semacam itu.

##### **2) Manfaat praktis**

- a. Bagi Masyarakat Umum

Pelanggan layanan *laundry* dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka, serta langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika mereka mencurigai bahwa masalah tersebut merupakan akibat dari kelalaian pihak penyedia layanan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini bermanfaat karena menginformasikan industri jasa *laundry* tentang tugas dan pengamanan yang harus ditegakkan untuk melindungi pelanggannya.

c. Bagi Lembaga Perlindungan Konsumen

Lembaga perlindungan konsumen dapat menggunakan kajian ini untuk lebih melayani konsumen khususnya yang menggunakan jasa *laundry* dengan lebih memperhatikan hak-hak konsumen.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Bahan pembuatan skripsi ini perlu beragam untuk membantu mencapai hasil penelitian yang baik, memenuhi standar pembuatan skripsi yang menyeluruh, dan memudahkan pengumpulan dan pembahasan data. Penulisan skripsi ini mengkaji praktik perjanjian baku dan kewajiban pelaku usaha, ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1) Tipe Penelitian**

Skripsi ini merupakan kajian terhadap hukum normatif, yaitu hukum yang dipahami dalam salah satu dari dua cara: baik sebagai apa yang dinyatakan dalam undang-undang (*law in books*) atau sebagai standar atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan perpustakaan karena melibatkan membaca buku,

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

undang-undang, peraturan, dan makalah lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 2) Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini memakai beberapa pendekatan sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Untuk menerapkan strategi ini, peraturan dan ketentuan yang berlaku diperiksa secara menyeluruh.<sup>9</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penulisan ini dilaksanakan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode ini merupakan terobosan terhadap konsep dan teori hukum kanonik. Peneliti dapat mengidentifikasi gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum kontemporer melalui penelusuran gagasan-gagasan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Dengan pengetahuan mengenai pandangan-pandangan dan teori-teori yang relevan, para peneliti dapat membangun argumen-argumen yang masuk akal secara hukum dalam membela

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 93.

solusi-solusi yang mereka usulkan terhadap isu-isu yang ada.<sup>10</sup> Pada hal ini penulis memakai konsep tentang perlindungan konsumen, kebebasan berkontrak, kepastian hukum dan perjanjian baku.

### 3) Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data ini dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber terkait hukum lainnya dengan menggunakan prosedur pengumpulan data penelitian perpustakaan standar. Sumber hukum berikut dikonsultasikan dalam mengembangkan masalah penelitian ini:<sup>11</sup>

- a. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah hal yang sama dapat dikatakan tentang dokumen hukum.<sup>12</sup> Dokumen hukum primer mencakup hal-hal seperti undang-undang, catatan resmi, risalah tentang bagaimana undang-undang dan peraturan dibuat, dan keputusan pengadilan.<sup>13</sup> penelitian ini menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian baku dan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang melengkapi bahan hukum dasar untuk tujuan analisis dan pemahaman. Sumber tidak resmi juga dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder karena potensi

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 135.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 78.



signifikansi hukumnya. Buku, kamus, terbitan berkala, dan analisis putusan pengadilan merupakan contoh bahan referensi hukum.<sup>14</sup>

- c. Bahan hukum tersier, merupakan literatur pelengkap hukum yang memberikan pedoman dan konteks bagi sumber hukum primer dan tersier.

#### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah proses yang dilalui peneliti untuk memperoleh informasi dari partisipan dan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan diperlukan karena metode pengumpulan informasi ini akan menjadi landasan bagi instrumen ilmiah masa depan. Instrumen penelitian merupakan kumpulan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk suatu penelitian.<sup>15</sup>

#### **5) Teknik Analisis Bahan Hukum**

Secara khusus, penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis mengenai substansi perilaku subjek yang jujur, seperti transkrip, wawancara, dan catatan lapangan.<sup>16</sup>

#### **6) Teknik Penarikan Kesimpulan**

Temuan penelitian menggunakan penalaran deduktif untuk menjawab topik penelitian yang ada dengan melakukan ekstrapolasi dari observasi yang luas ke detail yang lebih halus.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>15</sup> Kristanto, “*Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*”, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 36.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2006. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Fikri Assegaf. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ansori dan Abdul Gofur., 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Az. Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media
- Bahder Johan Nasution. 2007. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Maju.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- David M. L. Tobing. 2007. *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: PT Timpani Agung.
- Gemala Dewi. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana
- Herlien Budiono. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kelik Wardiono. 2005. *Perjanjian Baku Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif Doktrin dan Prakteknya*. Surakarta: FH UMS

- Kristanto. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lilis Rasjidi dan Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Manullang fernando. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFEN Fakultas Ekonomi UGM.
- Muhammad Solly Lubis. 2002. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga
- Richard Sihite. 2000. *Laundry and Dry Cleaning*. Surabaya: PT. SIC
- Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim Sidik. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Bandung: Alumni
- Sri Gambir Melati Hatta. 2000. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. cet. 18. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suryono. 2009. *Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian*. Jurnal Media Hukum. Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sutan Remi. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jaakrta: Graviti.
- Uzair Fauzan. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wawan Hariri dan Beni Saebani. 2011. *Hukum Perikatan Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Zakiah. 2014. *Perjanjian Baku dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Aura Pustaka

### JURNAL

Agus Satory. 2015. Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*. Vol. 2, No. 2. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7330/3369>.

Arfianna Novera dan Sri Turatmiah. 2016. Pengawasan BPSK Terhadap Perjanjian Baku. *Sriwijaya Law Conference*, 2016., <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/780/282>

Dian Afrilia. 2017. Perjanjian Baku dan Penggunaannya di Bidang Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Perasuransian, Jasa Penerbangan, Jasa Pengiriman Barang, Jasa Laundry, dan Perpakiran. *Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 2, No. 02. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1897>

Dora Kusumastuti. 2014. Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Kredit Perumahan. *Widya Wacana*. Vol. 9, No. 1., <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/view/949>.

Lokmansyah, E. L., Hariani, R. 2016. Kajian Usaha Laundry di Dusun Pogung Kidul Desa Siduandi Kecamatan Mlati. *Jurnal Bumi Indonesia*. Vol. 5, No.1. <https://media.neliti.com/media/publications/79487-ID-kajian-usaha-laundry-di-dusun-pogung-kid.pdf>.

Lubis .P. Rosyid dan Rustiarso. 2015. Analisis SWOT Keberhasilan Usaha Kampus Laundry Mahasiswa Penerima PMW Untan Pontianak, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. Vol. 4, No. 9 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/11416>

Mario Julyano. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Vol. 1 No. 1., <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

Niru Anita Sinaga. 2018. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 9. No. 1., <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/295/679>.

### WEBSITE

Admin, *Sejarah Usaha Laundry dan Bisnis Laundry*, <https://www.bisnislaundry.co.id/sejarah-usaha-laundry-dan-bisnis-laundry/> diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 20.44 WIB.

Maxmanroe, *Peluang Usaha Laundry Kiloan*, [www.maxmanroe.com/super-wash-laundry-peluang-usahalaundrykiloan.html](http://www.maxmanroe.com/super-wash-laundry-peluang-usahalaundrykiloan.html)\_ diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 18.57 WIB.

Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Pembatasan Asas “Freedom Of Contract” Dalam Perjanjian Komersial*, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/> diakses tanggal 26 Maret 2023, pukul 23.56 WIB.